



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11/SB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/SB/2024 tanggal 1 Maret 2024 telah ditetapkan hasil pembahasan Rancangan Awal RPJPD dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD ;
 - c. bahwa pembahasan terhadap RPJPD memiliki cakupan lintas komisi, maka disepakati dibahas oleh Panitia Khusus;
 - d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, keanggotaan diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, mempunyai tugas ;

- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk Penyusunan dan Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045,;
- b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- c. menyampaikan hasil pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Rapat Paripurna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

dto

IRSYAD SYAFAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11 /SB/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HIDAYAT, SS.MH	F,P.Gerindra	ANGGOTA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	MESRA	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. RAFDINAL, SH.MH	F. PKS	ANGGOTA
6.	Ir. H. ARKADIUS DT. INTAN BANO, MM.MBA	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H.M NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	MUHAYATUL, SE.M.Si	F. PAN	ANGGOTA
9.	H.DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	ZULKENEDI SAID, S.SOS, S.H, M.SI, M.M, M.H, M.AP	F. P Golkar	ANGGOTA
11.	AFRIZAL, SH.MH	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	BAKRI BAKAR, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

dto

IRSYAD SYAFAR